



PENETAPAN
Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Haryono bin Sarani, Tempat tanggal lahir, Aur Gading, 10 September 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca surat pernyataan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGM tanggal 6 September 2021 dimana yang menjadi dasar dan alasan permohonan ini sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 14 September 2021 Pemohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 20 September 2021 Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 23 September 2021 Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Pemohon yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal

Hal 1 dari 17 hal Penetapan No. 173/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan: 1. bahwa Pemohon mencabut perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGM dan tidak akan membayar kekurangan biaya perkara, 2. Bahwa Pemohon tidak akan datang ke persidangan kembali apabila dipanggil kembali;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 14 September 2021 Pemohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 20 September 2021 Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 23 September 2021 Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Pemohon yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan: 1. bahwa Pemohon mencabut perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGM dan tidak akan membayar kekurangan biaya perkara, 2. Bahwa Pemohon tidak akan datang ke persidangan kembali apabila dipanggil kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tersebut lebih lanjut dan menyatakan perkara Register Nomor: 173/Pdt.P/2021/PA.AGM, dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGM, dari Pemohon..
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriyah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Marhendi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marhendi, S.H., M.H..

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H..

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	10.000,-
jumlah.....	Rp	435.000,-

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)